



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )

Nomor : 05

Tahun : 2008

Seri : D

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN  
TUGAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan urusan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, sebagai unsur pelaksana tugas tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu mengatur kembali pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, dan tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**dan**

**BUPATI GUNUNGKIDUL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Kabupaten Gunungkidul.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Gunungkidul.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gunungkidul.
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari adalah unsur pelaksana tugas Kepala Daerah di bidang pengelolaan rumah sakit.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas**

**Pasal 4**

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

- c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- e. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional pelayanan kesehatan kepada masyarakat; dan
- f. pengelolaan ketatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari terdiri dari :
  - a. Unsur Pimpinan : Direktur;
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Subbagian-subbagian;
  - c. Unsur Pelaksana : Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    - 1) Subbagian Umum;
    - 2) Subbagian Kepegawaian;
    - 3) Subbagian Data dan Rekam Medis;

- c. Bidang Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :
  - 1) Seksi Perencanaan;
  - 2) Seksi Keuangan;
- d. Bidang Pelayanan Medis dan Perawatan terdiri dari :
  - 1) Seksi Pelayanan Medis;
  - 2) Seksi Pelayanan Perawatan;
- e. Bidang Pelayanan Penunjang dan Logistik terdiri dari :
  - 1) Seksi Pelayanan Penunjang;
  - 2) Seksi Pelayanan Logistik;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tata Kerja**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap bawahan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

### **BAB V**

#### **KEPEGAWAIAN**

##### **Pasal 9**

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI**

#### **URAIAN TUGAS**

##### **Pasal 10**

- (1) Uraian tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Selama belum ditetapkannya uraian tugas menurut Peraturan Daerah ini, seluruh pedoman yang ada sepanjang tidak bertentangan dan belum disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 11**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 6 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal Juli 2008

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

*ttd.*

**SUHARTO**

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

*ttd.*

**BAMBANG HARIANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008**  
**NOMOR 05 SERI D.**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR      TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUDKAN, DAN  
TUGAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI**

**I. UMUM**

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Daerah dan pedoman organisasi perangkat daerah yang baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dipandang perlu mengatur kembali pembentukan, susunan organisasi, kedudukan, dan tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.

- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.

----- //-----